

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.
TANGGAL 28 JUNI 2024

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **"Rapat"**) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 21 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 (**"POJK 15"**) Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Rapat akan diadakan secara *hybrid* yaitu secara fisik di kantor Perseroan dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas **"Electronic General Meeting System"** KSEI (eSAY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Efek Indonesia.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2024**, dan dalam Daftar Pemegang Saham Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
6. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
7. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir di kantor Perseroan maupun secara elektronik dimohon untuk hadir minimal **30 menit** sebelum dimulainya Rapat. Untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik diwajibkan mendeklarasikan kehadirannya pada Aplikasi **eASY.KSEI** guna keperluan perhitungan kuorum kehadiran. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi **eASY.KSEI** dan tayangan Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*).
8. Kuorum Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat (1) butir D point (i) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{3}{4}$ (Tiga Perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki pemegang saham.
9. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, Pimpinan Rapat atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul, atau saran sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.



PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

10. Tanya Jawab

- a. Yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat dan usul dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
- b. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat, disampaikan untuk setiap mata acara rapat dan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas atau ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
- c. Untuk pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, tanya jawab dilakukan dengan cara mengangkat tangan, mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas untuk kemudian diserahkan kepada Petugas.
- d. Untuk pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya ditulis dengan menggunakan fitur chat kolom **"General Meeting Flow Text"** masih tertulis **"Discussion Started for agenda item No. [X]"** dan Perseroan akan menonaktifkan fitur **"raise hand"** dan **"allow to talk"** dalam webinar Zoom pada fasilitas AKses.
 - ii. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
- e. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi akan menjawab atau menanggapi.
- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.

11. Pengambilan Keputusan:

- a. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- b. Hanya para pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu tanggal 5 Juni 2024**, atau kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- c. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- d. Jika dilakukan Pemungutan Suara :
 1. Proses pemungutan suara berlangsung pada kantor Perseroan untuk Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI pada menu **e-Meeting Hall**, sub menu **live broadcasting**.
 2. Untuk pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir di kantor Perseroan, pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi lembar kertas suara yang sudah diberikan kemudian diserahkan kepada Petugas.
 3. Untuk pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut:

ast

- i. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layer **e-Meeting Hall** eASY.KSEI.
 - ii. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom **"General Meeting Flow Text"** akan memperlihatkan status **"Voting For agenda item no. [x] has started"** Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom **"General Meeting Flow Text"** berubah menjadi **"Voting For agenda item no. [x] has ended"**, maka pemegang saham dianggap **abstain**.
 - iii. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).
 - e. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - f. Bagi Penerima kuasa yang hadir secara fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara **ABSTAIN**, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
 - g. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
 - h. Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
12. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
13. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak Ketiga.
14. Keputusan Rapat
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - a. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ (Tiga Perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali.
15. Penutupan.

A a